



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.522, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Pelimpahan Kewenangan.
Dekonsentrasi.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara=Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 27 November 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal pusat di daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Departemen adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
12. Gubernur adalah gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
14. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk melaksanakan program/kegiatan Departemen
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah.

BAB III

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah merupakan program/kegiatan bersifat non fisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, melalui Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Eksplorasi dan Operasi Produksi:
 1. pengawasan eksplorasi;
 2. pengawasan studi kelayakan yang mencakup rencana penyusunan Amdal atau UKL dan UPL, reklamasi dan pascatambang, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 3. pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
 4. pengawasan keselamatan operasi pertambangan;
 5. pengawasan lingkungan lingkungan;
 6. pengawasan produksi dan penjualan;
 7. pengawasan usaha jasa pertambangan;
 8. pengawasan pengembangan masyarakat dan wilayah;
 9. pengawasan penggunaan tenaga kerja asing;
 10. pengawasan konservasi;
 11. pengawasan penerapan standarisasi;
 12. pengawasan investasi dan keuangan;
 13. pengawasan penggunaan "trader";
 14. pengawasan *bulk sampling*;
 15. pengawasan reklamasi pascatambang;
 16. pengawasan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 17. pengawasan barang modal;
 18. pengawasan pengangkutan dan penjualan.

- b. Inventarisasi terhadap pengelolaan IUP dan IPR:
1. izin alat angkut orang;
 2. izin operasi kapal keruk;
 3. Kartu Izin Meledakan (KIM);
 4. izin penimbunan bahan bakar cair;
 5. izin gudang bahan peledak;
 6. Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik Tambang;
 7. statistik kecelakaan tambang;
 8. statistik penggunaan bahan peledak;
 9. statistik tenaga kerja;
 10. statistik penggunaan bahan berbahaya beracun;
 11. statistik penggunaan lahan;
 12. statistik produksi dan penjualan;
 13. izin usaha jasa penunjang;
 14. rekomendasi pengembangan dan pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang;
 15. rekomendasi dalam rangka pemberian izin contoh ruah (*bulk sampling*);
 16. penerbitan IUP dan IPR;
 17. rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing;
 18. persetujuan RKAB;
 19. pengadaan penggunaan peralatan barang modal produk dalam negeri;
 20. penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kuasa Pertambangan;
 21. inventarisasi data perizinan (administrasi dan spasial).
- (4) Urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP dan RKA-KL Tahun Anggaran 2010.
- (5) Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing Provinsi atas urusan yang dilimpahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. menetapkan SKPD Provinsi dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil;
 - c. menjamin pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
 - d. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur berpedoman pada norma,

standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Departemen melalui Direktorat Jenderal mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan.
- (2) SKPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah sesuai dengan lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi dan pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan program atau kegiatan dekonsentrasi.

- (2) Pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji/Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi SKPD Provinsi dan pembantu pejabat inti lainnya.
- (4) Kualifikasi personil masing-masing pejabat pada SKPD Provinsi dikonsultasikan dengan Sekretariat Jenderal terkait sebagai penanggung jawab program/kegiatan dekonsentrasi lingkup Departemen.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian anggaran Departemen melalui Dana Dekonsentrasi.
- (2) Rincian Pembiayaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
- (3) SKPD Provinsi melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan dekonsentrasi.

- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri c.q. Sekretariat Jenderal.
 - b. gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
 - c. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
 - d. bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi.
- (2) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan dan barang milik negara.
- (3) Penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.
- (4) Penatausahaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan kepada c.q. Sekretariat Jenderal, dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban barang milik negara setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri c.q. Sekretariat Jenderal, dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri;
 - d. bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB IX

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 14

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila:

- a. sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan
 - d. gubernur tidak dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Unit Eselon I sebagai penanggung jawab program di lingkungan Departemen.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI**SANKSI****Pasal 16**

- (1) SKPD Provinsi yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; atau
 - b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

**MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 33 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2009

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010

KODE (1)	LOKASI (2)	JUMLAH (RUPIAH) (3)
(01)	DKI JAKARTA	1.000.000.000,00
(02)	JAWA BARAT	1.000.000.000,00
(03)	JAWA TENGAH	1.000.000.000,00
(04)	DI YOGYAKARTA	1.000.000.000,00
(05)	JAWA TIMUR	1.000.000.000,00
(06)	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000.000.000,00
(07)	SUMATERA UTARA	1.000.000.000,00
(08)	SUMATERA BARAT	1.000.000.000,00
(09)	RIAU	1.000.000.000,00
(10)	JAMBI	1.000.000.000,00
(11)	SUMATERA SELATAN	1.000.000.000,00
(12)	LAMPUNG	1.000.000.000,00
(13)	KALIMANTAN BARAT	1.000.000.000,00
(14)	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000.000,00
(15)	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000.000,00
(16)	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000.000,00
(17)	SULAWESI UTARA	1.000.000.000,00
(18)	SULAWESI TENGAH	1.000.000.000,00
(19)	SULAWESI SELATAN	1.000.000.000,00
(20)	SULAWESI TENGGARA	1.000.000.000,00
(21)	MALUKU	1.000.000.000,00
(22)	BALI	1.000.000.000,00
(23)	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000.000,00
(24)	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000.000,00
(25)	PAPUA	1.000.000.000,00
(26)	BENGKULU	1.000.000.000,00
(27)	MALUKU UTARA	1.000.000.000,00
(28)	BANTEN	1.000.000.000,00
(29)	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.000.000,00
(30)	GORONTALO	1.000.000.000,00
(31)	KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,00
(32)	PAPUA BARAT	1.000.000.000,00
(33)	SULAWESI BARAT	1.000.000.000,00
J U M L A H		33.000.000.000,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 33 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2009

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(01)	DKI JAKARTA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(02)	JAWA BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(03)	JAWA TENGAH	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(04)	DI YOGYAKARTA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(05)	JAWA TIMUR	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(06)	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(07)	SUMATERA UTARA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(08)	SUMATERA BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(09)	RIAU	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(10)	JAMBI	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(11)	SUMATERA SELATAN	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(12)	LAMPUNG	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(13)	KALIMANTAN BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(14)	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(15)	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(16)	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(17)	SULAWESI UTARA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(18)	SULAWESI TENGAH	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(19)	SULAWESI SELATAN	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(20)	SULAWESI TENGGARA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(21)	MALUKU	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(22)	BALI	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(23)	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(24)	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(25)	PAPUA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
(1)	(2)	(3)
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(26)	BENGKULU	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(27)	MALUKU UTARA	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(28)	BANTEN	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(29)	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(30)	GORONTALO	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(31)	KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(32)	PAPUA BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
(33)	SULAWESI BARAT	1.000.000.000,00
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,00
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,00
J U M L A H		33.000.000.000,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH